



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN

ACEH BESAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diupayakan penanggulangan sumber-sumber pendapatan baru daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dipandang perlu mendirikan Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4139);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN ACEH BESAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;

7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
8. Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh Besar yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Aceh Besar adalah perseroan terbatas milik pemerintah Kabupaten Aceh Besar, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
9. Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris;
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang dengan tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk tujuan dan kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT. Pembangunan Aceh Besar;
12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi PT. Pembangunan Aceh Besar.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan pendirian perseroan terbatas dengan nama PT. Pembangunan Aceh Besar, yang berkedudukan di Kota Jantho sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Besar dan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- (2) PT. Pembangunan Aceh Besar dapat mendirikan cabang-cabang atau perwakilan atau unit usaha ditempat lain setelah mendapat persetujuan Bupati Aceh Besar dengan pertimbangan dewan komisaris.

Pasal 3

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana tersebut pada pasal 2 ditetapkan dengan akte Notaris tentang pendirian perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

PT. Pembangunan Aceh Besar dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), transparansi, dan demokrasi.

Pasal 5

PT. Pembangunan Aceh Besar didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Penadapatan Asli Daerah, turut berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Pasal 6

- (1) Bidang usaha PT. Pembangunan Aceh Besar meliputi badan usaha industri, konstruksi, pertanian, jasa konsultan, real estate, pengadaan barang/jasa dan perdagangan umum, kelautan/perikanan, perkebunan, perternakan, penyediaan/ rental alat-alat berat dan transportasi sepanjang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penambahan/pengurangan bidang usaha PT. Pembangunan Aceh Besar dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dewan komisaris;
- (3) Apabila diperlukan untuk kelancaran usaha dan kegiatan PT. Pembangunan Aceh Besar sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dibentuk unit-unit usaha dengan jenis bidang usaha PT. Pembangunan Aceh Besar.

BAB IV
MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Modal dasar perseroan sebesar Rp.25.000.000.000.- (Dua puluh lima milyar rupiah);
- (2) Modal dasar pada ayat (1) terdiri dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebesar 70 % (Tujuh puluh persen) berupa kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam bentuk uang tunai, aset-aset dan konsesi lainnya dan 30% (Tiga puluh persen) penyertaan modal pihak lainnya;
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dipisahkan;

JR

- (4) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar perseroan ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Penambahan modal perseroan bersumber dari APBK Aceh Besar ataupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS;
- (3) Pengalihan saham milik pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Untuk tetap mempertahankan struktur permodalan ada masing-masing anak perusahaan sebagai akibat pemasukan (inbreng) saham-saham milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) perlu dilakukan konsultasi permodalan.

Pasal 9

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplik saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pemegang saham harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah telah ditetapkan oleh RUPS.

BAB V

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi;
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup;
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;

- (6) RUPS dipimpin oleh komisaris utama;
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi;
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada anggaran dasar.

BAB VI

DIREKSI

Pasal 12

- (1) Perseroan dipimpin oleh direksi, yang terdiri dari seorang direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai direktur utama;
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian direksi diatur dalam anggaran dasar;
- (3) Pemilihan direksi untuk periode pertama dilakukan dengan cara perunjukan langsung oleh Bupati dan untuk periode selanjutnya dilakukan dengan cara terbuka melalui *fit and propertest* (uji kelayakan dan kepatutan);
- (4) Masa jabatan direksi adalah selama 4 (empat) tahun kemudian dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya;
- (5) Jabatan direksi hanya boleh dijabat maksimum 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 13

KRITERIA DIREKSI

- a. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dan profesional dibidangnya;
- b. Memiliki pengalaman 10 tahun pada perusahaan berskala nasional, minimal sebagai Manajer Senior;
- c. Memiliki pendidikan minimal S1 dan mampu berbahasa Inggris secara aktif;
- d. Memiliki visi bisnis dan memahami *strategic management*;
- e. Memiliki kemampuan untuk memahami manajemen keuangan;
- f. Memiliki integritas tinggi dan tidak memiliki catatan kriminal;
- g. Memahami prinsip *Good Corporate Governance*;
- h. Lulus *fit and propertest*.

Pasal 14

Direksi dapat diberhentikan jika :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana;
- d. Melanggar Fakta Integritas;
- e. Cacat seumur hidup yang mengganggu kinerja;
- f. Meninggal dunia.

Pasal 15

Pemberhentian Direksi yang belum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan atas usul Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

BAB VII

KOMISARIS

Pasal 16

- (1) Komisaris terdiri dari dua orang, satu orang mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan satu orang lagi mewakili tokoh masyarakat atau akademisi;
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar;
- (3) Penetapan Komisaris untuk periode pertama dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- (4) Masa jabatan Komisaris adalah selama 4 (empat) tahun, kemudian dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) jabatan berikutnya;
- (5) Jabatan Komisaris hanya boleh dijabat maksimum 2 (dua) kali masa jabatan untuk jabatan yang sama;

Pasal 17

1 Komisaris Utama :

- a. Mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
- b. Memiliki waktu untuk menjalankan sistem pengawasan;
- c. Memiliki kecakapan dan memahami *Good Corporate Governance*;
- d. Memiliki kemampuan komunikasi dengan kalangan legislatif;
- e. Memiliki integritas.

2. Komisaris Independen :

- a. Mewakili dari tokoh masyarakat atau akademisi;
- b. Memiliki waktu untuk menjalankan sistem pengawasan perusahaan;
- c. Memiliki kecakapan untuk memahami *Good Corporate Governance*;
- d. Memiliki kemampuan komunikasi dengan kalangan legislatif;
- e. Memiliki kemampuan untuk memahami laporan keuangan;
- f. Memiliki integritas.

BAB VIII

MANAJER

Pasal 18

- (1) Perseroan dalam menjalankan tugasnya membagi kedalam bidang-bidang yang dipimpin oleh manajer;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertanian (TPH, peternakan dan perkebunan), bidang pertambangan dan energi, bidang perikanan, bidang perindustrian perdagangan dan bidang pariwisata.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.

BAB XI

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Tahun buku Perseroan akhir tahun;
- (2) Rencana kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direktur kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan;
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 21

- (1) Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan perseroan yang terdiri atas Negara, Perhitungan laba-rugi, Laporan Perusahaan Modal dan Catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penutupan tahun buku;
- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan.

BAB XII

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 22

- (1) Pembagian laba (dividen) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
- (2) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dialokasikan untuk :
 - a. Pendapatan Asli Daerah dan atau Pemegang Saham;
 - b. Dana Pengembangan Usaha;
 - c. Dana Kesejahteraan Pegawai.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL ALIHAN

Pasal 23

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambil alihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambil alihan dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 24

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dalam RUPS Penetapan Pengadilan;
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

2

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Bab VI, Bab VII dan Bab VIII tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Keputusan RUPS, Keputusan RUPS dan Peraturan PT. Pembangunan Aceh Besar.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 11 Agustus 2010 M
1 Ramadhan 1431 H


BUPATI ACEH BESAR
[Signature]
BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho,
pada tanggal 11 Agustus 2010 M
1 Ramadhan 1431 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR
[Signature]
DRS. ZULKIFLI AHMAD, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19570923 198210 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2010 NOMOR 13


BUKHARI DAUD